



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 / 766 / TAHUN 2021

TENTANG
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
DAN SEKRETARIAT LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE TAHUN 2021 - 2024

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa sehubungan telah habis masa berlaku keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Banyumas periode 2018 - 2021 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 560 / 710 / TAHUN 2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2018 - 2021, maka perlu menetapkan keputusan Bupati tentang keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2021 - 2024 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);
5. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.04/MEN/II/2010 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Peningkatan Peran Lembaga Kerja Sama Tripartit Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 50 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2021 - 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Anggota Lembaga Kerja Sama Tripartit bertugas untuk memberikan saran, pertimbangan dan pendapat kepada Bupati Banyumas dalam rangka menyusun kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah Kabupaten Banyumas;
 - b. Anggota Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit bertugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Banyumas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Sekretariat Lembaga Kerja Sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab pada Ketua Lembaga Kerja Sama Tripartit.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan Kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas serta sumber dana lain yang sah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 560/710 Tahun 2018 tentang Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Tripartit dan Sekreteriat Lembaga Kerja Sama Tripartit Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2018-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 03 DEC 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 / 766 /TAHUN 2021
TENTANG
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN
BANYUMAS PERIODE TAHUN 2021 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2021 - 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM LEMBAGA
(1)	(2)	(3)
1.	Bupati Banyumas	Ketua
2.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua I
3.	Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua II
4.	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Banyumas	Wakil Ketua III
5.	Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota
6.	Wakil Ketua Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota
7.	Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota

8.	Bendahara Dewan Pimpinan Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota
9	Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Kabupaten Banyumas	Anggota

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 560 / 766 /TAHUN 2021
TENTANG
KEANGGOTAAN LEMBAGA KERJA SAMA
TRIPARTIT DAN SEKRETARIAT LEMBAGA
KERJA SAMA TRIPARTIT KABUPATEN
BANYUMAS PERIODE TAHUN 2021 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KABUPATEN BANYUMAS
PERIODE 2021 - 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Sekretaris merangkap Anggota	Ratna Suastuti Restu Wardani, S.H.
2.	Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Suwardi, S.H., M.H 2. Rastono, S.H. 3. Maya Yuliani M, S.H.
3.	Pengadministrasi Umum Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banyumas	Anggota	Fajar Tantomi

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN